

# PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**Silvia Ocdelina, Meyzi Heriyanto dan Lena Farida**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

**Abstract: Management of Rural and Urban Land and Building Taxes:** This study aims to know management of rural and urban land and building taxes of of Siak Regency in 2011-2015. Type of Research which is a qualitative approach. Qualitative data which is the result of interviews and a list of research objects. The data obtained is then analyzed through organizing data, translated into units, compiled into patterns, choosing which data is important and which will be studied, elaborating in the form of words and sentences and as long as making conclusions. Research informants were section, intensification, extensification and billing sections. The results of the study indicate that the PBB P2 which cannot be said maximal because there are still intersecting, among others update database, inadequate Human Resources and facilities that have not accommodated PBB P2.

**Keywords:** land tax, rural, city

**Abstrak: Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Siak Tahun 2011-2015. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat dan selanjutnya membuat kesimpulan. Informan penelitian adalah kepala bidang seksi pengelolaan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan seksi penagihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB P2 tersebut belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya permasalahan pemutakhiran database PBB P2, Sumber Daya Manusia yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan PBB P2.

**Kata kunci:** pajak bumi bangunan, perdesaan, perkotaan

## PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya era reformasi, pemerintahan saat ini telah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang berarti pemerintah lokal (daerah) dapat mengelola keuangannya sendiri dan juga mengelola pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban menga-

tur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber pendanaan daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber penggerak program pemerintah.

Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah (2000) kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten yang berada di Riau, adalah suatu daerah yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak tidak berbeda jauh dengan pendapat tersebut di atas dan untuk lebih jelasnya mengenai kondisi dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Siak Tahun 2011 s.d 2015**

Tahun	PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2011	198.010.055.388,39	1.801.436.551.716,39	10,99
2012	46.604.319.540,25	2.248.768.141.337,25	15,41
2013	48.618.602.282,71	2.273.786.289.905,72	15,33
2014	09.862.790.957,13	2.645.953.853.577,16	11,71
2015	57.281.966.303,86	1.839.092.346.653,18	19,42

**DPPKAD Kabupaten Siak**

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil atau secara rata-rata sebesar 14,57 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa total Pendapatan Daerah Kabupaten Siak didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada Kabupaten Siak ada beberapa macam pajak yang dipungut dan dikelola yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu-

an, BPHTB, dan PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak Negara yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Siak, Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun penerimaan PBB P2 pada dari Tahun 2013 s.d 2016 berfluktuasi. Kontribusi penerimaan PBB P2 dibandingkan dengan total penerimaan pajak daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 s.d 2015 relatif terjadi peningkatan yaitu masing-masing 11,38 persen, 17,61 persen dan 19,82 persen, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 18,57 persen.

Kabupaten Siak merupakan dataran rendah di daerah bagian timur dan sebagianya merupakan dataran tinggi yang terbentang di sebelah barat. Oleh karena itu potensi Kabupaten Siak cukup besar, terutama bagi penerimaan pajak daerahnya. Pengelolaan pajak tersebut hanya belum maksimal. Dalam hal ini DPPKAD memiliki wewenang dalam pengelolaan Pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) oleh DPPKAD Kabupaten Siak?. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002). Menurut Soewarno Handyaningrat (1997) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut T.Hani Handoko, (1997) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organi-

sasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Istilah lain yang sama dengan pengelolaan adalah management. Menurut George. R.Terry dalam Soewarno Handyaningrat (1981) manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Teori George. R.Terry tentang 4 (empat) fungsi manajemen ini kemudian difokuskan menjadi 3 (tiga) fungsi manajemen oleh Bachrul Helmi (2002) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1. Perencanaan dalam meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan;
2. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme serta monitoring;
3. Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar rencana berjalan sesuai rencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Siak.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dan Kepala Seksi Penagihan PBB P2. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati.

## **HASIL**

### **Perencanaan**

#### *Penentuan target*

Dalam perencanaannya DPPKAD melalui Bidang PBB P2 melakukan langkah pertama yaitu penentuan target, penentuan target dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi tahun sebelumnya dan penambahan potensi pendataan objek pajak baru.

#### *Sosialisasi*

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi-

sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan pajak yang tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak diinginkan. Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan bukti atau tanda pembayaran PBB-P2. Menurut informasi yang diberikan oleh Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi diperoleh penjelasan bahwa Selain penetapan target, strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengelola PBB P2 adalah mengharuskan Wajib Pajak untuk melampirkan SPPT PBB pada saat pembayaran di Bank Riau Kepri. Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bidang PBB P2 sudah sangat membantu namun belum maksimal dalam pelaksanaannya melihat masih banyaknya hal yang perlu disosialisasikan terkait pengelolaan PBB.

### **Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pendataan, pendaftaran, penghitungan tarif, pembayaran dan pemungutan.

#### *Pendataan dan Pendaftaran*

Proses yang pertama kali dilakukan dalam pengelolaan PBB berdasarkan prosedur

adalah pendaftaran, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif mendaftarkan objek pajaknya sendiri. Proses tersebut dilaksanakan oleh seksi pengolahan data dan informasi melalui pelaksana fungsi pelayanan. Proses pendaftaran yang dimaksud terdiri dari dua yaitu pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan. Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan pendataan, pendataan merupakan langkah kedua dalam prosedur pengelolaan PBB, pendataan dilakukan oleh fungsi identifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan persiapan pelaksanaan lapangan hingga mendokumentasikan data-data objek pajak kedalam basis data. Untuk perekaman data-data objek pajak ini dibantu oleh fungsi pengelolaan data dan informasi. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengolahan data dan informasi bahwa pendataan dilakukan berdasarkan Sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, kami melakukan pendataan dengan langsung turun ke lapangan kemudian mengumpulkan data-data tersebut kedalam basis data.

#### *Perhitungan Tarif*

Sebelum dilakukan penagihan dan pemungutan pajak, yang terlebih dahulu dilakukan adalah penghitungan tarif/nilai pajak. Kegiatan ini dilakukan oleh fungsi penilaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang PBB diketahui bahwa tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan rumus yang telah ditentukan, dan penilaian ini dilakukan oleh staf yang telah di tugaskan.

Penentuan besarnya tarif pajak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Bidang PBB bahwa ada dua metode dalam penilaian objek pajak, yaitu metode penilaian massal dan penilaian individual. Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian di DPPKAD akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh wajib pajak maupun yang di data oleh fungsi pendataan di lapangan.

### *Pembayaran dan Pemungutan*

Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal ini di Kabupaten Siak ditunjuk Bank Riau kepri Cabang Siak Sri Indrapura. Pembayaran juga dilakukan oleh petugas pemungut, agar lebih memudahkan, aparat ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti Kepala Desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

Sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan Kepala Seksi Penagihan PBB bahwa pembayaran yang dilakukan bisa melalui kas daerah, melalui Bank Riaukepri Cabang Siak yang ditunjuk serta petugas pemungut yang turun ke lapangan. Pembayaran PBB belum bisa dilakukan secara *online*.

Hasil penelitian dilapangan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan PBB P2 yang ada di Kabupaten Siak adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hasil konfirmasi dengan Kepala Bidang PBB dan BPHTB diketahui bahwa beberapa tugas pokok dan fungsi belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan jumlah SDM, sehingga masih terjadi perangkapan tugas yang dapat mengganggu pelayanan, terutama di Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dan Seksi Penagihan PBB dan BPHTB. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para pegawai masih sangat terbatas karena hanya mengikuti diklat yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu sebagian besar dari pegawai yang mengelola PBB belum melakukan pelatihan (diklat). Untuk sarana dan prasarana, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup lengkap, seperti komputer, server, UPS, aplikasi PBB juga sudah ada. Hanya saja diperlukan pengembangan terhadap aplikasi PBB supaya lebih *user friendly*.

### **Pengawasan**

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PBB P2 dalam pengelolaan Pajak adalah dengan melakukan pemantauan di

lapangan terhadap permasalahan yang dihadapi kemudian dianalisis dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Selain itu bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Bidang PBB P2 adalah melakukan rapat evaluasi setiap sebulan sekali untuk memantau dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PBB.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang PBB bahwa dalam pengelolaan, bentuk pengawasan yang kami lakukan adalah dengan langsung turun ke lapangan, melakukan rapat dan evaluasi atas permasalahan yang ditemukan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Hanya saja memang secara ketetapan, tim pengawas dan evaluasi pajak yang langsung turun ke lapangan ini memang belum ada.

Permasalahan yang sering dijumpai pada saat petugas turun ke lapangan adalah adanya beberapa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak, masih adanya data-data wajib pajak yang tidak sesuai seperti SPPT ganda, lokasi yang tidak ditemukan, wajib pajak yang salah nama maupun objek pajak yang tidak sesuai luasnya.

Untuk wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam pembayaran, diberikan surat teguran dan peringatan sebagai tindakan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan pajak. Selain itu untuk data-data wajib pajak yang masih belum valid, DPPKAD masih berusaha untuk melakukan pemutakhiran secara perlahan. Menimbang karena terbatasnya anggaran yang tersedia bagi petugas untuk turun ke lapangan.

### **PEMBAHASAN**

Bentuk perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak meliputi penetapan target dan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala DPPKAD diketahui bahwa penetapan target PBB P2 setiap tahun biasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi tahun sebelumnya dan penambahan potensi pendataan objek pajak baru. Sedangkan untuk sosialisasi, berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut terhadap Kepala Bidang PBB diperoleh penjelasan bahwa upaya yang

dilakukan DPPKAD untuk menggenjot pemasukan daerah melalui penerimaan PBB adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio, TV Lokal, spanduk yang dipasang di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Namun pelaksanaan melalui Radio, TV local dan spanduk untuk menggenjot pemasukkan pendapatan daerah belum efektif, karena peningkatan penerimaan dari PBB P2 dalam jangka waktu 4 tahun paling tinggi 3,72%.

Belum efektifnya sosialisasi perencanaan untuk mencapai target penerimaan pendapatan dari PBB P2, karena dalam pelaksanaan masih ditemukan hambatan. Pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pendataan, pendaftaran, penghitungan tarif, pembayaran dan pemungutan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengolahan data dan informasi bahwa pendataan dilakukan berdasarkan Sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, DPPKAD melakukan pendataan dengan langsung turun ke lapangan kemudian mengumpulkan data-data tersebut kedalam basis data. Untuk perhitungan tarif/nilai pajak, DPPKAD sudah memiliki fungsi penilaian untuk melakukan perhitungan tarif pajak sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian di DPPKAD akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh wajib pajak maupun yang di data oleh fungsi pendataan di lapangan. Penilaian objek pajak yang dilakukan ini berupa objek pajak tanah dan bangunan. Untuk pembayaran pajak PBB P2, Pemerintah Kabupaten Siak telah menunjuk Bank RiauKepri sebagai tempat pembayaran. Pembayaran juga dilakukan oleh petugas pemungut dilapangan. Petugas ini ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggal seperti Kepala Desa.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PBB P2 adalah dengan melakukan pemantauan di lapangan terhadap masalah yang dihadapi, melakukan rapat evaluasi setiap bulan atas permasalahan untuk ditindaklanjuti. Untuk perkembangan PBB P2 sejak Tahun 2012 s.d 2015 sudah mengalami

peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Siak wilayah perdesaannya yang jarak penduduk jauh lebih besar dari pada wilayah perkotaannya. Akan tetapi dimasa yang akan datang PBB akan menjadi sumber PAD yang konsisten terus meningkat, seiring dengan perkembangan wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, pada DPPKAD Kabupaten Siak dalam pengelolaan PBB berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD tersebut, hanya saja pengelolaannya belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yang menghambat Pemerintah Kabupaten Siak untuk menggali potensi-potensi serta peningkatan PAD. Kendala-kendala tersebut meliputi sumber daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan PBB serta data base wajib pajak yang belum dimutakhirkan.

## **SIMPULAN**

DPPKAD Kabupaten Siak telah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan 3 (tiga) fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokoknya belum dapat mencapai hasil maksimal. Perkembangan peningkatan penerimaan PBB P2 selama periode 4 (empat) tahun, hanya paling tinggi sebanyak 19,82%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Siak meliputi:

- a) Permasalahan pemutakhiran Database PBB P2;
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai
- c) Sarana dan Prasarana yang belum sepenuhnya mengakomodir

**DAFTAR RUJUKAN**

- Elmi, Bachrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta; UI Press
- Handayaniingrat, Soewarno (1981). *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Handayaniingrat (1997), *Pengetahuan Sudi Ilmu dan Manajemen*. Jakarta : PT Gunung Agung
- Wijayanti, Nisa. (2013). *Actuating dalam Manajemen*, Gunadarma University